

TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
2018

PERMENHUB NO. 64 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 842, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 20 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara, dan dalam rangka penyederhanaan persyaratan terkait dengan kelengkapan dokumen administratif pada tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 69 Tahun 2013; PERMENHUB No. 20 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara meliputi mengubah Pasal 40, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Lampiran III dan Lampiran V dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2018 dan ditetapkan tanggal 2 Juli 2018.
Lampiran : 21 hlm.